



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11834-11849

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Persepsi Masyarakat tentang Keterlibatan Kaum Perempuan dalam Politik di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan

Salman Lubis^{1✉}, Halking²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

Email: salmanlubis960@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, artikel yang relevan dengan topik kajian yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik kebanyakan dipandang baik, kebanyakan masyarakat memberikan persepsi bahwa tidak ada yang menjadi masalah jika kaum perempuan terjun ke dalam politik, karena menurut persepsi masyarakat yang setuju tersebut karena adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk terjun ke dalam politik. Sedangkan ketidaksetujuan sebagian masyarakat Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan berdasarkan faktor ketakutan yang mungkin akan terjadi jika kaum perempuan terlibat dalam politik, mereka beranggapan kaum perempuan akan mudah sakit hati jika kaum perempuan terjun ke dalam politik karena menurut mereka kaum perempuan lebih menggunakan perasaan saat bekerja, kemudian sebagian mereka takut akan perempuan yang terjun ke dalam politik dimana mereka beranggapan anak, keluarga, dan rumah tidak akan terurus jika mereka terjun ke dalam politik. Sehingga sebagian dari mereka mengatakan lebih baik kaum perempuan tersebut dirumah saja mengurus dan menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga.

Kata Kunci: *Persepsi Masyarakat, Keterlibatan Kaum Perempuan dalam Politik, Gender dan Politik*

Abstract

This research aims to determine community perceptions regarding women's involvement in politics in Bandar Khalipah Village, Percut Sei Tuan District. The method used is descriptive qualitative with a case study research approach. Data collection was carried out through primary data and secondary data. Primary data was obtained through observation, interviews and documentation. Secondary data was obtained through books, journals, articles that were relevant to the study topic being researched. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of the research show that the perception of the people of Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan District regarding the involvement of women in politics is mostly seen as good, most people give the perception that there is no problem if women enter politics, because according to the perception of the community, this is because of the existence of statutory regulations. - an invitation that provides opportunities for women to enter politics. Meanwhile, the disapproval of some people in Bandar Khalipah Village, Percut Sei Tuan District, is based on the fear factor that might happen if women get involved in politics, they think that women will easily be hurt if women get involved in politics because according to them women use feelings more when working. Then some of them are afraid of women entering politics because they think their children, families and homes will not be taken care of if they enter politics. So some of them said it was better for women to just stay at home taking care of and carrying out their obligations as housewives who take care of the family.

Keywords: *Community Perception, Women's Involvement in Politics, Gender and Politics*

PENDAHULUAN

Pesta demokrasi tanggal 14 Februari tahun 2024 sudah terlaksana. Beberapa masyarakat Desa Bandar Khalipah khususnya Kecamatan Percut Sei Tuan turut memeriahkan pesta demokrasi dengan ikut serta terlibat sebagai calon anggota lembaga legislatif yang nantinya akan menduduki bangku kosong di parlemen. Pesta demokrasi yang seharusnya bisa menjadi peluang untuk menyuarakan hak-hak dan pendapat ketika menduduki bangku di parlemen sejatinya masih menghadapi masalah.

Masalah yang saat ini terjadi yaitu dirasakan langsung oleh kaum perempuan yang berada di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, dimana terdapat rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam ikut serta sebagai calon lembaga legislatif di Kabupaten/Kota tersebut. Rendahnya partisipasi perempuan untuk ikutserta dalam politik khususnya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dapat dilihat dari masa kampanye yang sudah berlangsung. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 26 Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program yang

ditawarkan oleh calon peserta Pemilu (Fatimah, 2018). Artinya masa kampanye pada saat itu memberi kebebasan kepada calon anggota lembaga legislatif untuk mengambil peluang dan kesempatan untuk dikenal atau memperkenalkan diri kepada masyarakat agar mendapat peluang suara saat pemilihan dilaksanakan.

Observasi lapangan yang sudah peneliti laksanakan tepatnya di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan sangat jarang dijumpai alat praga kampanye seperti baliho/spanduk maupun alat praga lainnya yang memperkenalkan kaum perempuan sebagai calon lembaga legislatif. Rendahnya keterlibatan kaum perempuan dalam pemilu pada tahun ini menunjukkan bahwa demokrasi belum terlaksana dengan baik. Padahal banyak landasan pengimplementasian kebijakan afirmasi dari peraturan, seperti yang tertera dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang berbicara tentang Partai Politik. Kemudian terdapat pula peraturan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, serta pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum keterwakilan perempuan hingga 30% di parlemen nasional (Maryanti, 2020). Namun fakta lapangan sangat sedikit kaum perempuan yang terlibat didalamnya.

Adanya pemikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang tidak sepatutnya perempuan menjadi seorang pemimpin. Pemikiran tersebut telah mengakar kuat dalam pola pikir masyarakat, apalagi perempuan sering diidentikkan dengan tugas domestik. Perempuan yang menjadi pemimpin dianggap telah melanggar nilai agama dan budaya. Kemudian kepercayaan yang berkembang pada kaum perempuan sendiri yang percaya bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan laki-laki dan menganggap laki-laki sebagai pihak yang dominan.

Perpolitikan di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan masih sangat didominasi oleh kaum laki-laki daripada kaum perempuan, gender menjadi isu yang banyak dibicarakan seiring dengan perkembangan akses perpolitikan bagi perempuan. Konsep perbedaan jenis kelamin yang sering disamakan dengan konsep gender sebagai konstruksi sosial oleh pemahaman masyarakat. Hal ini menyebabkan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial baik pada ranah publik bahkan pada ranah domestik dalam keluarga (Gusmansyah, 2019). Oleh karena itu, perempuan masih dikesampingkan dalam struktur kepengurusan yang menentukan prioritas politik dan legislatif. Kaum perempuan benar-benar tertinggal dan ditinggalkan dalam proses pembangunan yang berfokus utama pada manusia, sehingga tidak jarang perempuan menjadi objek pembangunan daripada subjek pembangunan, dengan rendahnya partisipasi perempuan yang terjun dalam dunia politik khususnya sebagai calon legislatif, sehingga memberi peran serta keterlibatan perempuan hanya pada tatanan

konsep, kaum perempuan tidak diberikan ruang untuk menentukan kebijakan bahkan dalam menyuarakan kepentingan yang menyangkut kaumnya (Wahyudi, 2019). Atas pandangan patriarki masyarakat yang masih melekat mengharuskan kaum perempuan khususnya Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan mengurungkan niat dalam keikutsertaannya dalam berpolitik khususnya dalam mencalonkan diri sebagai calon anggota lembaga legislatif, sehingga dari observasi lapangan yang peneliti lakukan, kaum perempuan yang ada di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan hanya melanjutkan tugas domestiknya sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarganya.

Hal tersebut sejalan dengan rendahnya partisipasi keterwakilan perempuan pada tingkat Provinsi khususnya Provinsi Sumatera Utara, keterwakilan perempuan yang telah diberikan peluang sebesar minimal 30% belum terpenuhi. Tidak hanya itu keterwakilan perempuan di lembaga legislatif kabupaten maupun kota afirmatif action 30% juga belum terpenuhi (Diskominfo Sumutprov, 2020). Sejalan dengan hasil pemilu 2019, Indonesia sendiri dalam jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif berada di bawah target kesetaraan gender (Maryanti, 2020). Pemaparan data tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan kaum perempuan sangatlah rendah, kuota yang diberikan kepada perempuan dalam berpolitik sejatinya masih belum terealisasi dengan sepenuhnya, dimana masih terdapat rendahnya pemahaman serta wawasan politik yang dimiliki perempuan dalam dunia politik yang mereka masuki dan dipandang sebelah matanya perempuan dalam berpolitik oleh sebagian masyarakat (Muslimat, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia belum terlaksana dengan baik.

Adi, Razak and Kurniawan (2022) Mengemukakan salah satu dari kebijakan yang ada ialah terdapatnya peluang kuota 30% yang diberikan kepada perempuan dalam pemilihan umum yang ditujukan hanya untuk menghindari dominasi kedudukan kaum laki-laki di lembaga-lembaga politik yang mana berperan dalam merumuskan kebijakan publik. Keterwakilan perempuan dalam politik yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan ataupun pendiriannya. Namun, realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan kuota sebanyak 30% tersebut tidak dapat terpenuhi (Anifatul Kiftiyah, 2019).

Sejalan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa: "Menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD

Kabupaten/Kota merupakan kebijakan yang diperuntukkan kepada perempuan untuk terus bersaing dalam mendapatkan mandat rakyat di parlemen” (Priandi and Roisah, 2019).

Oleh karena itu dengan adanya berbagai peraturan kebijakan yang memberi peluang kepada perempuan untuk terlibat dalam politik, khususnya dalam mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif merupakan wadah dan titik bangkit agar dapat menduduki bangku parlemen dan ikut serta dalam membuat kebijakan dan meyuarkan hak kaumnya. Namun fakta lapangan berdasarkan observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum terpenuhi dan rendahnya partisipasi perempuan sebagai calon anggota legislatif pemilu pada tahun ini, hal tersebut berdasarkan dari banyaknya faktor salah satu faktor rendahnya partisipasi perempuan dalam politik seperti yang peneliti sampaikan diatas ialah adanya pengaruh persepsi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka sangat penting untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Politik di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan”. Hal ini tujuannya guna memberikan pemahaman baru kepada masyarakat akan pentingnya peran perempuan dalam politik.

Tinjauan Pustaka

A. Persepsi Masyarakat

Teori sosiologi merupakan salah satu teori yang mendukung persepsi masyarakat. Schmitt (2010), dalam teorinya menyatakan bahwa persepsi ialah penentu tindakan seseorang maupun kelompok orang ketika melakukan interaksi terhadap sesuatu diluar dirinya. Para ahli mendefenisikan arti persepsi, dimana menurut Martono (2010), persepsi merupakan cara pandang manusia dalam memandang fenomena yang terjadi. Sumaatmadja dan Winardit (1999), mengartikan persepsi ialah cara pandang serta cara berperilaku terhadap suatu masalah.

Menurut Sarwanto (dalam Alizamar & Couto, 2016) Persepsi merupakan kemampuan manusia dalam membedakan, mengelompokkan kemudian juga memfokuskan pikiran pada suatu hal dan untuk menginterpretasikannya. Persepsi dibentuk dan distimulus oleh lingkungan. Kemudian stimulus tersebut diterima melalui panca indra dan diolah melalui proses berpikir oleh otak, untuk kemudian membentuk suatu pandangan. Artinya persepsi dapat muncul karena peristiwa dan budaya, selain itu juga terjadi secara fisiologis melalui proses penginderaan, dan sensasi persepsi. Amin.M.I, (2022) dalam tulisannya menjelaskan terkait persepsi, dimana persepsi merupakan salah satu acuan dalam menentukan

keputusan untuk menyelesaikan sesuatu yang sedang dipikirkan.

Emile Durkheim (dalam Tejokusumo, 2014) mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu.

Masyarakat menurut Ralph Linton (Donny Prasetyo, 2020) merupakan setiap kelompok yang hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka mengatur dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial yang dirumuskan dengan jelas. Sementara itu Masyarakat dalam arti luas merupakan kesatuan hubungan hidup bersama tanpa dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Masyarakat dalam arti sempit merupakan sekelompok individu yang dibatasi oleh kelompok, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Kesimpulan pengertian masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan bergaul dan memiliki kepentingan yang sama. Masyarakat dapat terbentuk karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya (Prasetyo and Irwansyah, 2020).

B. Gender dan Politik

Menurut Showalter dalam (Noor dkk, 2022) mengemukakan bahwa gender merupakan perlakuan yang membedakan antara perempuan dengan laki-laki dari kultur sosial budaya. Khaerul Anwar mendefenisikan gender dapat menemukan akses bagi seseorang dalam pendidikan, pekerjaan, serta sektor publik.

Gender merupakan suatu hal yang membedakan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, dimana gender ini dibangun secara sosial dan kultural yang dikaitkan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dapat digantikan antara laki-laki dan perempuan. Pada umumnya gender memiliki sifat berdasarkan nilai, budaya dan norma dalam masyarakat yang diharapkan oleh laki-laki dan perempuan. Gender pada peranannya didasarkan pada nilai, budaya, dan norma terkait harus, pantas atau tidak pantasnya dilakukan laki-laki dan perempuan pada masa tertentu (Irfani, 2018).

Berdasarkan pada ranahnya, gender dibedakan antara ranah domestik dan publiknya. Maksud dari ranah domestik itu sendiri mencakup wilayah keluarga semisalnya, dapur, Kasur, serta sumur, dan sebagainya. Sedangkann yang dimaksud ranah publik yaitu mencakup wilayah umum, seperti pekerjaan di pasar, mall, kantor, dan sebagainya. Adanya perbedaan tersebut, memicu terjadinya kesenjangan gender, dimana kesenjangan gender merupakan kondisi yang didapatkan antara laki-laki dan perempuan tidak setara di dalam kehidupan. Kesenjangan gender ini, menitikberatkan kaum perempuan menjadi korban

dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya paham patriarki (Irfani, 2018).

Awal adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan itu berdasarkan pada perbedaan biologis yang dimiliki. Munculnya patriarki itu dikarenakan adanya kesenjangan sosial perempuan dalam politik. Patriarki memberikan anggapan kepada masyarakat bahwa laki-laki merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam masyarakat ketimbang perempuan. Oleh karena itu, maka kesetaraan gender sangat diperlukan. Lahirnya kesetaraan gender merupakan hasil pemikiran dari gerakan pembebasan kaum perempuan. Kesetaraan gender adalah salah satu hak asasi manusia yang perlu dimiliki oleh kita sebagai manusia, terkhusus kaum perempuan. Bhasin & Khan (Palulungan dkk, 2020).

C. Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu

Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti (2005), ialah segala bentuk keikutsertaan dalam menentukan keputusan dan mempengaruhi kehidupannya. Partisipasi politik merupakan proses keterlibatan warga dari proses pembuatan keputusan hingga penilaian keputusan dari sebuah tahapan kebijakan. Sehingga dapat dikatakan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga dalam berbagai proses dalam politik (Raden Sahran, dkk, 2019).

Menurut Miriam (Miaz, 2012) partisipasi politik merupakan sebuah pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan dalam segala hal yang berhubungan dengan politik. Artinya warga negara ikut serta dalam berbagai proses politik seperti ikut dalam pengambilan keputusan, kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Selain itu partisipasi politik sering didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat secara aktif di dalam politik yaitu seperti ikut memilih pemimpin negara bersama-sama secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan-kegiatan ini mencakup pula menentukan pilihan saat pemilu, menghadiri kampanye partai politik, dan menjadi anggota politik atau ormas. Partisipasi politik pada hakikatnya merupakan tindakan yang suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun (Miaz, 2012).

Karena itu, partisipasi politik berkaitan erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih. Partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang sehat

menghendaki terbukanya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga (Miaz, 2012).

Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik. Kesadaran muncul akibat sadar bahwa dirinya sedang diperintah, maka orang tersebut menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Partisipasi dapat muncul apabila seseorang menempuh pendidikan politik, namun perlahan-lahan keinginan untuk berpartisipasi menjangkau semua sektor masyarakat, dan mereka menuntut hak untuk bersuara. Di negara-negara demokrasi partisipasi masyarakat akan lebih banyak, karena di dalam negara demokrasi mengedepankan suara masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan ikut aktif memahami masalah politik dan ikut dalam kegiatan-kegiatan itu (Budiardjo, 2008).

D. Peran Serta Perempuan dalam Politik di Tingkat Nasional

Partisipasi politik dalam kaca mata politik modern ialah suatu masalah yang penting, yang mana pada akhir-akhir ini banyak diamati dalam hubungannya dengan perempuan. Secara umum menurut Pambudi, 2012 (Talaohu, 2021), diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurut Ikrar Nusa dan Riza Shibudi (2001) dalam (Talaohu, 2021), mengatakan pada dasarnya sistem pemilu dirancang hanya untuk melaksanakan tiga tugas pokok, dimana ketiga tugas pokok tersebut yaitu menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu menjadi kursi di parlemen, sistem pemilu bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab wakil-wakil rakyat yang terpilih, serta sistem pemilu mendorong pihak-pihak yang bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan studi kasus dimana Yin (Morissan, 2019) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu penyelidikan empiris yang menggunakan berbagai sumber bukti untuk meneliti suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata yang sebenarnya. Oleh sebab itu, metode studi kasus ini digunakan peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena. (Fauzi and dkk, 2022) Studi kasus adalah desain penelitian yang banyak

ditemukan dibidang ilmu, dimana peneliti mengembangkan analisis yang mendalam terhadap suatu kasus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Menurut Creswel (1998) dalam Noor (2021) penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata (Noor, 2021:34). Metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Pada posisi ini peneliti merupakan alat penggerak utama (instrumen kunci) untuk mengumpulkan data berdasarkan gabungan (triangulasi) (Sugiyono, 2011).

Subjek penelitian merupakan sumber data atau informan yang memberikan data riset dalam penelitian, dimana subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Fauzi, dkk (2022) Subjek penelitian ialah entitas yang mempengaruhi disain riset, pengumpulan data, dan keputusan analisis data. Oleh sebab itu, teknik sampel sangat diperlukan dalam penelitian ini agar penelitian ini bisa dilakukan secara mendalam.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan yang terbagi berdasarkan kriterianya yaitu perwakilan masyarakat dari Pemerintahan, Akademik, Tokoh Agama, Masyarakat Umum yang setiap kriterianya peneliti ambil 3 orang, secara keseluruhan berjumlah 12 orang.

Partisipan ialah unsur pemberi data/informasi yang di Berdasarkan dari judul penelitian penulis Persepsi Masyarakat Tentang Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Politik di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan maka lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.

Pada penelitian kualitatif, analisis data telah dimulai pada saat peneliti terjun ke lokasi untuk pengumpulan data di lapangan yaitu pada saat peneliti melakukan observasi, wawancara, mempelajari dokumen atau melakukan perekaman terhadap suatu peristiwa atau kegiatan yang akan diteliti. Proses analisis data kualitatif terdiri dari 3 tahap yaitu reduksi data, tampilan data, penarikan kesimpulan (Morissan, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Politik bisa dipahami sebagai cara bertindak dalam menghadapi suatu masalah. Oleh karena itu tidak jarang keikutsertaan perempuan dalam memimpin menimbulkan dinamika dalam kepemimpinannya. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai bagaimana dinamika kepemimpinan perempuan di Desa Bandar Khalipah.

Berdasarkan informasi dari petikan wawancara yang peneliti lakukan dengan 12 informan yang terbagi atas 4 bidang, yaitu: Masyarakat Pemerintahan, Masyarakat Akademik, Masyarakat Tokoh Agama, Masyarakat Umum, dapat disimpulkan terkait persepsi masyarakat terkait dinamika kepemimpinan perempuan di Desa Bandar Khalipah bahwa banyak dinamika yang dialami kaum perempuan jika ia memimpin terutama dalam pendidikan politiknya yang rendah, yang bekerja lebih menggunakan perasaan dan dianggap sebagai kaum yang lemah daripada kaum laki-laki, namun jika selama kepemimpinan tersebut tercapai maka itu tidak masalah.

Terkait setuju atau tidaknya informan jika perempuan terjun dalam dunia politik, maka 9 informan mengatakan setuju namun 3 informan yaitu Ibu Risma (28 Tahun) dari bidang masyarakat akademik, Ustadzah Marizah (66 Tahun) dari bidang tokoh agama, dan Ibu Rospiani (58 Tahun) dari bidang masyarakat umum mengatakan tidak setuju dengan alasan lebih baik kaum perempuan mengurus keluarga dirumah.

Perubahan yang dilakukan kaum perempuan selama ia memimpin, perubahan yang dapat dirasakan tentunya terutama dalam pemenuhan hak-hak kaum perempuan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan hidup kaum perempuan. Kemudian kaum laki-laki merupakan kaum yang dominan yang memberikan perubahan, hal ini berdasarkan dari pernyataan informan bahwa karena kaum laki-laki pemikirannya lebih luas, daya tahan tubuh laki-laki lebih kuat, laki-laki lebih banyak bekerja dan turun lapangan, bahkan kaum laki-laki lebih banyak menjadi pemimpin, namun ada satu informan dari bidang masyarakat pemerintahan Ibu Siti Nurlaili yang mengatakan bahwa seimbang kaum laki-laki maupun kaum perempuan dalam memberikan perubahan, hal ini berdasarkan karena kaum perempuan lebih banyak penduduknya, dan kaum perempuan lebih banyak menginginkan perubahan.

Memberikan hak suara dalam pemilu 12 informan mengatakan perempuan berhak untuk memberikan hak suaranya, dikarenakan secara demokrasi warga negara berhak memberikan hak suaranya, penilaian perempuan yang cukup dalam akan pemimpin yang

mencalonkan, kemudian keinginan perempuan akan perubahan negara untuk kedepannya maka berhak untuk memberikan hak suaranya. Kemudian masyarakat memandang bahwa perempuan yang tidak memberikan hak suaranya saat pemilu merupakan perempuan yang bodoh, egois, serta rendah akan pendidikan politiknya sehingga perlu adanya edukasi pendidikan politik untuk perempuan tersebut. Namun disisi lain, Ibu Rospiani dari bidang masyarakat umum mengatakan itu tidak papa alasannya karena itu hak mereka.

Partisipasi perempuan dalam pemilu di Desa Bandar Khalipah menurut pandangan informan rendah diperkuat dari pendapat Bapak Irfan Efendi dari bidang masyarakat pemerintahan yang mengatakan hanya 4 perempuan yang dicalonkan sebagai calon legislatif dari desa ini, dan semuanya kalah. Rendahnya partisipasi perempuan dalam mencalonkan diri tersebut saat pemilu menurut informan dikarenakan faktor dari keluarga yang tidak mendukung, tidak terkenal atau kurangnya pergaulan perempuan, dan termasuk faktor kendalanya ialah dana. Pandangan informan selaku masyarakat melihat perempuan yang terjun menjadi pengurus partai, 10 dari 12 informan mengatakan bagus karena menurut informan bisa jadi terlibatnya mereka dapat memensuarakan ataupun memenuhi hak-hak kaum perempuan. Namun 2 informan yaitu Ibu Siti Nurlaili dari masyarakat bidang pemerintahan dan Ibu Rospiani dari bidang masyarakat umum mengatakan kurang baik dan kurang suka alasannya dikarenakan keluarga tidak terurus jika perempuan terjun menjadi pengurus partai. Kemudian 9 informan mengatakan setuju jika perempuan terlibat menjadi pengurus partai, dengan berbagai alasan yaitu agar perpolitikan lebih berwarna.

Persepsi informan selaku masyarakat terhadap peran kaukus/pertemuan perempuan untuk mempengaruhi keikutsertaan perempuan dalam politik. 11 Informan mengatakan bagus, dengan alasan dalam peran tersebut terdapatnya pendidikan politik, kemudian adanya kemauan perempuan untuk bangkit serta keterwakilan perempuan untuk mensuarakan hak-hak, namun 1 informan Ibu Rospiani mengatakan tidak tahu. Kemudian terkait apa yang menjadi pendorong maupun penghambat kaukus/pertemuan perempuan dalam politik, informan mengatakan bahwa faktor pendorong itu terutama dari dukungan keluarga, pemikiran kaum perempuan yang sama, serta sudah meleknya kaum perempuan akan politik. Sedangkan faktor penghambatnya ialah pertama dari keluarga juga yang tidak mendukung, kemudian rendahnya pendidikan politik perempuan, tidak samanya pemikiran perempuan, dan sumber daya manusia perempuan yang kurang memadai.

Pembahasan

Keterlibatan kaum perempuan dalam politik memberikan gambaran persepsi yang berbeda-beda dari setiap lapisan bidang masyarakat. Keinginan kaum perempuan untuk bisa bangkit dari keterpurukan hak-hak kaum perempuan yang belum terpenuhi merupakan langkah yang lebih tepat, dimana sejatinya dengan adanya keterwakilan kaum perempuan yang terlibat dalam politik bisa memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan hidup yang sejahtera tanpa adanya keterbelakangan dan perbedaan lainnya antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Namun, adanya persepsi negatif dari masyarakat mengenai tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik memberikan dampak buruk bagi kaum perempuan yang ingin terjun kedalam politik demi tercapainya hak-hak dan perubahan hidup yang lebih baik, dimana kaum perempuan tersebut akan tidak berani untuk terjun kedalam dunia politik.

Seperti apa yang disampaikan oleh Risma, S.Pd, Rospiana, Marizah dimana mereka mengatakan bahwa lebih baik kaum perempuan menjalankan kewajibannya dan mengurus rumah tangga di rumah. Padahal keterlibatan kaum perempuan dalam politik dapat mewakili suara-suara kaum perempuan lainnya, dimana pada dasarnya yang mengerti perempuan yaitu kaum perempuan itu sendiri. Seperti apa yang disampaikan Irfan Efendi, S.Pd dan Nur Azizah, S.Pd dimana mereka mengatakan bahwa kaum laki-laki kurang memahami dan tidak terpikirkan oleh kaum laki-laki tentang hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan kaum perempuan, sehingga perlunya keterlibatan kaum perempuan dalam politik.

Keterlibatan kaum perempuan dalam politik di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan menurut informan dikatakan rendah, seperti saat berlangsungnya pemilu perempuan yang berpartisipasi didalam pemilu tersebut sangat sedikit, seperti yang disampaikan oleh Irfan Efendi, S.Pd, hanya 4 perempuan yang mencalonkan dan dicalonkan untuk menduduki bangku legislatif dan semua kalah. Hal ini menurut informan dikarenakan tidak adanya dukungan dari masyarakat khususnya keluarga. Padahal jika berkaca pada peluang yang diberikan Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa: "Menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota" (Priandi and Roisah, 2019). Hal tersebut merupakan peluang yang cukup baik bagi kaum perempuan untuk dapat mensejahterahkan kehidupannya dari hak-hak yang akan terpenuhi atas kebijakan-kebijakan yang akan dibuat, tidak hanya itu dengan peluang tersebut hadirnya kaum perempuan dalam politik menjadikan politik lebih berwarna.

Persepsi masyarakat tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik merupakan cermin bagi kaum perempuan yang memiliki niat untuk terjun kedalam dunia politik. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari masyarakat khususnya keluarga untuk kaum perempuan terjun kedalam politik karena dukungan tersebut menjadi hal yang lebih baik untuk kemajuan dan kehidupan yang lebih baik bagi kaum perempuan.

Kuota keterwakilan 30% kaum perempuan dalam pemilu yang diberikan konstitusi serta dukungan positif masyarakat seharusnya menjadikan kaum perempuan dapat untuk bangkit dan terjun kedalam politik, hal ini didasarkan atas kepentingan-kepentingan kaum perempuan yang mungkin sampai detik ini belum terpenuhinya apa yang menjadi kebutuhan kaum perempuan khususnya di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.

Seperti yang disampaikan oleh (Halik, 2019) adanya ruang tersebutlah yang menjadi kebangkitan kaum perempuan untuk berjuang dalam partisipasinya dibidang politik. Kehadiran perempuan dalam politik menjadi proses penting dari perubahan. Sehingga kesejahteraan hidup kaum perempuan dan ketertinggalan kaum perempuan dapat menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang akan dijelaskan pada poin-poin dibawah ini mengenai persepsi masyarakat tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan.

Persepsi masyarakat Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik kebanyakan dipandang baik, kebanyakan masyarakat memberikan persepsi bahwa tidak ada yang menjadi masalah jika kaum perempuan terjun kedalam politik, karena menurut persepsi masyarakat yang setuju tersebut karena adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk terjun kedalam politik. Kebanyakan masyarakat dari setiap masing-masing bidang masyarakat seperti masyarakat pemerintahan, akademik, tokoh agama, dan masyarakat umum memberikan persepsi bahwa kaum perempuan yang terjun dalam dunia politik menjadi wakil akan menyuarakan hak-hak kaum perempuan yang mungkin tidak terlihat dan tidak dimengerti oleh kaum laki-laki.

Persepsi masyarakat Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik sebagian masyarakat memberikan persepsi yang tidak setuju akan keterlibatan kaum perempuan dalam politik di Desa Bandar

Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, ketidaksetujuan sebagian masyarakat tersebut berdasarkan faktor ketakutan yang mungkin akan terjadi jika kaum perempuan terlibat dalam politik, mereka beranggapan kaum perempuan akan mudah sakit hati jika kaum perempuan terjun kedalam politik karena menurut mereka kaum perempuan lebih menggunakan perasaan saat bekerja, kemudian sebagian mereka takut akan perempuan yang terjun kedalam politik dimana mereka beranggapan anak, keluarga, dan rumah tidak akan terurus jika mereka terjun dalam politik. Sehingga sebagian dari mereka mengatakan lebih baik kaum perempuan tersebut dirumah saja mengurus dan menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga.

Pada dasarnya semua informan mengetahui akan perubahan apa yang diberikan kaum perempuan jika kaum perempuan terlibat dan terjun dalam dunia politik, semua informan mengatakan bahwa perubahan yang diberikan pasti perubahan akan pemenuhan hak terutama pemenuhan hak-hak kaum perempuan agar dapat hidup yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, J., Razak, F.S.H. & Kurniawan, H. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), h. 122–137.
- Alizamar & Couto, N. (2016) *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*. Pertama. Yogyakarta: Media Akademi.
- Amira Nurifkah M, Somad, M.A. & Budiyantri, N. (2021). Pandangan Islam Mengenai Stereotip Perempuan Dalam Dunia Politik. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 15(1), h. 85–94.
- Anifatul, Kiftiyah. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), h. 55–72.
- Asnan, K.M. & Fattahillah, A. (2022). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Nawal El-Sa’Dawi’. *Jurnal Equalita*, 4(1), h. 41–58.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Donny, Prasetyo. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), h. 506–515.
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu’, Resolusi. *Jurnal Sosial Politik*, 1(1), h. 5–16.
- Fauzi, A., dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif. 1st edn, Suparyanto dan Rosad (2015. 1st edn*. Jawa Tengah: Pena Persada.

- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Hawa*, 1(1).
- Halik. (2019). Tanggapan Masyarakat Terhadap Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Politik (Suatu Penelitian Pada Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kato Banda Aceh). *Jurnal Sains Riset*, 9(1), h. 8–20.
- Irfani, F. (2018). Islam dan Budaya Banten, *Buletin Al-Turas*, 16(1), h. 200–216.
- Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Pertama. Jakarta.
- Mulyadi, M. (2012). Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16(1), h. 71–80.
- Muslimat, A. (2020). Rendahnya Partisipasi Wanita Di Bidang Politik, 7(2), h. 131–144.
- Nambo, A. & Puluwuluwa, M. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 21(2), h. 262–285.
- Nisa, E.F. (2012). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu di Kabupaten Sragen, *Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 66, h. 37–39.
- Noor, J. (2021). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, D. & Irwansyah (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), h. 163–175.
- Pratiwi, Nuning. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1, h. 213–214.
- Priandi, R. & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), h. 106.
- Ridlo, U. (2023). *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik*. 1st edn, Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama.
- Rusfiana, Y. & Nurdin. (2017). *Dinamika Politik Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Rusni. (2017). Geneologi Gender pada Perempuan Pembuat Ikan Kering. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3(1), h. 96–105.
- Samaragrahira, S.A. (2023). *Partisipasi Politik dalam Konsep Kedaulatan Rakyat*, 2, h. 312–317.
- Setyawan, D.A. (2013). *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian, Metodologi Penelitian*. 9–17.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif*. Bandung Alf, h. 143.
- Talaohu, R.A. (2021). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif di

Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, h. 16–17.

Tejokusumo, B. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Geodukasi*, 3(1), h. 38–43.

Wahyudi, A. dkk. (2021). *Rambu-Rambu Menulis Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Proposal dan Skripsi). Medan.

Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(1), h. 63–83.